



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI

NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan mekanisme pengaduan melalui *Whistle Blowing System*;

b. bahwa untuk menjamin pengelolaan dan penanganan pengaduan *Whistle Blowing System* secara efektif dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI.

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- Menindaklanjuti setiap pengaduan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh Anggota dan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan di dalam maupun di luar kedinasan.
  - Penanganan pengaduan (*Whistle Blowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 8 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

ttd.

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Tomo Wira Sasmita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING  
TINGGI  
NOMOR 88 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENANGANAN PENGADUAN  
(WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA TEBING TINGGI

TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Emil Sofyan	Ketua KPU	Pengarah
2	Leonard Varera Tampubolon	Anggota KPU	Pengarah
3	M. Syahri Ramadhan Damanik	Anggota KPU	Pengarah
4	Muhammad Iqbal	Anggota KPU	Pengarah
5	Syaifuddin Okta Rambe	Anggota KPU	Pengarah
6	Naharuddin	Sekretaris KPU	Ketua
7	Dian Husri Hurasan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Rika Mariska	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Sri Rahayu	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10	Tomo Wira Sasmita	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal 8 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI

ttd.

EMIL SOFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEBING TINGGI  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

